



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Muara Kelingi, 13 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
Melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Tapta, 28 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan surat Permohonan tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan tercatat dalam register perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Crp. Tanggal 15 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Desa Tabarenah tanggal 3 Mei 2008 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 419/03/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 Mei 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Taberanah selama tiga bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Tabrenah selama empat tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Pemohon pernah melihat sendiri bahwa Tergugat sedang berjalan dengan laki-laki idaman lain tersebut;
 - b. Termohon keras kepala, seperti Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;
 - c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon tidak ingin diajak hidup mandiri, seperti Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon;
 - e. Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
 - f. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juli 2012, berawal ketika Pemohon mendapati nomor panggilan masuk dan panggilan keluar dihandphone milik Termohon, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon nomor siapakah yang sering menghubungi Termohon tersebut, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon jika nomor tersebut adalah nomor telepon teman

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Pemohon tidak percaya dengan perkataan Termohon tersebut karena sudah beberapa bulan ini Pemohon mendengar kabar dari teman Pemohon sering pergi dengan laki-laki lain, bahkan nenek Termohon sendiri juga mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sering pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon tetap membantah tuduhan Pemohon tersebut bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut lebih baik Pemohon menceraikan Termohon saja, karena kesal dengan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah, semenjak kepergian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Meles Bawah, sedangkan tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tabarenah;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan tanggal 30 Juli 2019 untuk sidang tanggal 5 Agustus 2019 serta tanggal 6 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Crp.yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 419/03/V/2008 tanggal 5 Mei 2019 untuk itu alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi;

1. Saksi ke 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tergugat sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei tahun 2008 ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah Jejaka dan perawan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Pemohon sendiri sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon jika dalam keadaan marah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2012 yang lalu ketika Pemohon melihat di handpon milik Termohon ada panggilan masuk dan panggilan keluar dan Pemohon menanyakan dari siapa panggilan tersebut kepada Termohon dan Termohon jawab adalah milik teman Termohon dan Pemohon tidak percaya karena teman Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering pergi dengan laki-laki tersebut, karena Termohon tidak mau mengakuinya dan akhirnya berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2012 kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha untuk merukunkan mereka lagi, tapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke 2** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tergugat sebagai istri Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp



- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei tahun 2008 ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah Jejaka dan perawan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Pemohon sendiri sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon jika dalam keadaan marah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2012 yang lalu ketika Pemohon melihat di handpon milik Termohon ada panggilan masuk dan panggilan keluar dan Pemohon menanyakan dari siapa panggilan tersebut kepada Termohon dan Termohon jawab adalah milik teman Termohon dan Pemohon tidak percaya karena teman Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering pergi dengan laki-laki tersebut, karena Termohon tidak mau mengakuinya dan akhirnya berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2012 kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha untuk merukunkan mereka lagi, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan tanggal 30 Juli 2019, dan tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Crp. serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Pemohon sendiri sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon jika dalam keadaan marah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 3 Mei 2008 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 16 Februari 2004, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal lebih kurang lebih lima bulan lamanya, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Pemohon sendiri sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon jika dalam keadaan marah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pindah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga kini sudah 7 (tujuh) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya kepada kedua belah pihak, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, revisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono,S.Ag.S.E dan **Syamdarma Futri S Ag.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag. S.E.

Syamdarma Futri, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah.S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | = Rp 380.000,- |
| 4. Biaya PNB Pgl I | = Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)